



PUTUSAN

Nomor 1391 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : JAMHURI bin Alm. ASMIN;
Tempat lahir : Probolinggo;
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/26 September 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kolpoh RT. 13 RW. 05 Desa Bucor Wetan,
Kecamatan Pekuniran, Kabupaten Probolinggo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 14 November 2016 Nomor 736/2016/S.339.TAH/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari sejak tanggal 17 Oktober 2016;
9. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Ketua Muda Pidana tanggal 14 November 2016 Nomor 737/2016/

Hal. 1 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.339.TAH/PP/2016/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 6 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Probolinggo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Jamhuri bin alm. Asmin bersama-sama dengan Saiful Anwar (DPO), pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2015 sekira jam 15.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Bank Bukopin Jalan Panglima Sudirman 58, Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi korban Sofyan sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 24 atas nama Asmin dengan alas Hak Milik Hibah Nomor 132/BSK/IX/2001 tanggal 18 September 2001 dari Asmin selaku pemberi hibah kepada saksi korban Sofyan selaku penerima hibah;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 24 milik saksi korban Sofyan tersebut dijadikan anggunan oleh Nawawi dengan seijin saksi korban Sofyan, selanjutnya pada saat pengambilan sertifikat di Bank Bukopin tersebut karena sudah ada perlunasan utang, maka pihak Bank Bukopin memanggil para pihak untuk penyerahan sertifikatnya, diantaranya: Saksi korban Sofyan, Samsudin selaku anak Alm. Nawawi, Terdakwa Jamhuri, Sriwati (istri Alm. Asmin), Nurhayati (anak kandung Alm. Asmin), istri Sofyan yaitu Sdri. Romiyati namun pada saat sertifikat akan diserahkan oleh saksi Yoga selaku petugas bank Bukopin dengan tiba-tiba sertifikat milik saksi korban Sofyan tersebut langsung diambil oleh. Saiful Anwar (DPO) dan diserahkan kepada Terdakwa Jamhuri yang kemudian oleh Terdakwa Terdakwa Jamhuri dibawa lari keluar Bank Bukopin Kota Probolinggo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin saksi korban Sofyan;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

SUBSIDAIR:

Hal. 2 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Jamhuri bin alm. Asmin, pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2015 sekira jam 15.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di kantor Bank Bukopin Jalan Panglima Sudirman 58, Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi korban Sofyan sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 24 atas nama Asmin dengan alas Hak Milik Hibah Nomor 132/BSK/IX/2001 tanggal 18 September 2001 dari Asmin selaku pemberi hibah kepada saksi korban Sofyan selaku penerima hibah;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 24 milik saksi korban Sofyan tersebut dijadikan agunan oleh Nawawi dengan seijin saksi korban Sofyan, selanjutnya pada saat pengambilan sertifikat di Bank Bukopin tersebut karena sudah ada perlunasan utang, maka pihak Bank Bukopin memanggil para pihak untuk penyerahan Sertifikatnya, diantaranya: Saksi korban Sofyan, Samsudin selaku anak Alm. Nawawi, Terdakwa Jamhuri, Sriwati (istri Alm. Asmin), Nurhayati (anak kandung Alm. Asmin), istri Sofyan yaitu Sdri. Romiyati, namun pada saat sertifikat akan diserahkan oleh saksi Yoga selaku petugas Bank Bukopin dengan tiba-tiba sertifikat milik saksi korban Sofyan tersebut langsung diambil oleh Terdakwa kemudian oleh Terdakwa Jamhuri dibawa lari keluar Bank Bukopin Kota Probolinggo;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin saksi korban Sofyan;
- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo tanggal 30 Juni 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAMHURI bin Alm. ASMIN, bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAMHURI bin Alm. ASMIN dengan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan sementara yang sudah dijalannya;

Hal. 3 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Akta Hibah Nomor 132/BSK/IX/2001, tertanggal 18 September 2001;
 - 1 (satu) bendel salinan putusan Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.KAB.PROB., tertanggal 2 Maret 2010;Dikembalikan kepada saksi korban Sofyan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Pbl. tanggal 25 Juli 2016, yang amar selengkapny sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jamhuri bin (alm) Asmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel Akta Hibah Nomor 132/BSK/IX/2001 tertanggal 18 September 2001;
 - 1 (satu) bendel salinan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob. tertanggal 2 Maret 2010;Dikembalikan kepada saksi Sofyan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 597/PID/2016/PT.SBY. tanggal 29 September 2016, yang amar selengkapny sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 25 Juli 2016 Nomor 50/Pid.B/2016/PN Pbl. yang dimintakan banding;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 4 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 597/PID/2016/PT.Sby. *juncto* Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Pbl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Probolinggo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Oktober 2016 Pemohon Kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 24 Oktober 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 24 Oktober 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Oktober 2016 serta Memori Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo pada tanggal 24 Oktober 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* mengabaikan keberatan Terdakwa karena disidangkan dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 padahal Terdakwa yang lain Saiful Anwar yang didalilkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) ada dirumahnya namun tidak pernah dipanggil oleh Penyidik dan tidak tahu kalau nasibnya juga sudah disidangkan bersama-sama dengan Terdakwa Jamhuri di Pengadilan Negeri Probolinggo;

Bahwa penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) semestinya merujuk pada mekanisme Penyidikan Pasal 112 Ayat (1) KUHAP *juncto* Perkap Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 27 Ayat (1-6) *juncto* Pasal 31 Ayat (1): pada intinya menyatakan "sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) wajib dipanggil minimal 3 kali";

Namun keberatan ini diabaikan oleh *Judex Facti* dan anehnya selama persidangan *Judex Facti* juga tidak pernah memerintahkan Jaksa/Penuntut Umum untuk memanggil Saiful Anwar baik sebagai saksi atau sebagai

Hal. 5 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa walaupun oleh Kuasa Hukum Terdakwa Jamhuri sudah menyampaikan eksepsinya, sehingga putusan *Judex Facti* telah mengabaikan Pasal 152 Ayat (2) *juncto* Pasal 145 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) *juncto* Pasal 146 Ayat (1) dan (2) KUHAP sehingga sudah selayaknya putusan *Judex Facti* untuk dibatalkan;

2. *Judex Facti* sudah keluar dari amanah Pasal 144 KUHAP bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 50 alinea keempat, yang menyatakan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim dapat menerima kesalahan Penuntut Umum sebagai kesalahan pengetikan dan oleh karena itu juga eksepsi ke-3 Penasihat Hukum Terdakwa harus di tolak;

Keterangan:

Surat dakwaan Penuntut Umum mengenai waktu (*tempus delicti*) telah dinyatakan "tanggal 4 Desember 2015 jam 15.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya tahun 2015", yang faktanya adalah "tanggal 4 Desember 2014 jam 15.00 Wib. atau setidaknya tidaknya tahun 2014, dan pernyataan tersebut (menyebut tahun 2015 dalam surat dakwaan) diulang-ulang sebanyak 4 (empat) kali penyebutan sehingga tidak benar apabila didalilkan salah ketik dan walaupun diyakini salah ketik maka sudah jelas berdasarkan hukum haruslah ditolak;

Uraian Keberatan:

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua (yang sama sekali tidak mempertimbangkannya) tersebut bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, sebagaimana dasar hukum berikut:

- 1) Pasal 144 KUHAP menegaskan: (1) Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya. (2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai. (3) Dalam hal Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada Tersangka atau Penasihat Hukum dan Penyidik;
- 2) Sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHAP, Surat Dakwaan harus diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap. Cermat uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidananya tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum;

Jelas:

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan Terdakwa dengan

Hal. 6 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga Terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum. Lengkap uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

3. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan semua materi eksepsi, diantaranya terkait "dakwaan disandarkan pada perbuatan yang tergolong bukan tindak pidana";

Bahwa perkara *in casu* adalah termasuk dalam lingkup hukum perdata dan sama sekali tidak mengandung unsur pidana, sebagaimana uraian kronologi berikut:

- a. Bahwa pada tahun 2011 telah meninggal dunia seseorang bernama alm. Asmin, selama hidupnya telah menikah dengan Sriwati, dari pernikahan antara alm. Asmin dengan Sriwati tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yakni:

- 1) Arwani, umur 37, tempat tinggal Desa Matekan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
- 2) Nur Hidayati, umur 35 tahun, tempat tinggal Desa Opo-opo, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo;
- 3) Jamhuri, umur 27 tahun, tempat tinggal Desa Bucor Wetan, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo (i.e. Terdakwa);
- 4) Mutmainnah, umur 23 tahun, tempat tinggal Desa Matekan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;
- 5) M. Syamsul Hadi, umur 12 tahun, tempat tinggal Desa Matekan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo;

Dengan demikian 5 (lima) anak tersebut merupakan Ahli Waris dari Alm. Asmin;

- b. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris, Alm. Asmin juga meninggalkan harta peninggalan/harta waris berupa sebidang tanah luas 12.450 m2 yang terletak di Desa Kerampilan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik (SHM)) Nomor 24 atas nama Asmin;
- c. Bahwa pada tahun 2005 Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik (SHM)) Nomor 24 atas nama Asmin tersebut pernah dijadikan jaminan/agunan di PT. Bank Bukopin Cabang Probolinggo, sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 3896/2005 yang diterbitkan pada tanggal 7 April 2005

Hal. 7 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Akta Persetujuan Tambahan Kredit Nomor 39 tanggal 17 Februari 2005, sebagai pihak dalam penjaminan ke Bank tersebut, yaitu:

- 1) Alm. Asmin (orang tua Terdakwa) dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut bertindak sebagai Pemberi Hak Tanggungan sebagai Pihak Pertama;
- 2) PT. Bank Bukopin sebagai kreditur selaku penerima Hak Tanggungan sebagai Pihak Kedua;
- 3) Alm. H. Nawawi alias H. Abdul Azis sebagai kreditur;
- 4) Bahwa karena Asmin meninggal dunia, sebagai syarat pengambilan Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik (SHM)) Nomor 24 atas nama Asmin tersebut PT. Bank Bukopin Cabang Probolinggo meminta kehadiran dan tandatangan serah terima dari Ahli Waris Alm. Asmin (Pihak Pertama selaku Pemberi hak Tanggungan dan Ahli Waris dari Alm. H. Nawawi alias H. Abdul Azis (Selaku Debitur);
- 5) Bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Terdakwa bersama keluarga selaku Ahli waris dari Alm. Asmin (Pihak Pertama selaku Pemberi Hak Tanggungan) dan Sdr. Syamsudin selaku Ahli waris dari Alm. H. Nawawi alias H. Abdul Azis (Debitur) mendatangi PT. Bank Bukopin Cabang Probolinggo untuk mengambil Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik (SHM)) Nomor 24 atas nama Asmin, sebagai syarat pengambilan Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik (SHM)) Nomor 24 atas nama Asmin tersebut PT. Bank Bukopin Cabang Probolinggo meminta Surat Keterangan Waris, selanjutnya setelah melengkapi syarat-syarat tersebut, Terdakwa mengambil Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik (SHM)) Nomor 24 atas nama Asmin dari Penguasaan PT. Bank Bukopin Cabang Probolinggo;
- 6) Bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, Sdr. Sofyan melaporkan Terdakwa kepada Polresta Probolinggo dengan sangkaan telah melakukan Pencurian Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik (SHM)) Nomor 24 atas nama Asmin di Kantor PT. Bank Bukopin Cabang Probolinggo, sebagaimana laporan Polisi Nomor 338/XII/ 2014;

Catatan:

Bahwa laporan Sdr. Sofyan tersebut berdasarkan bukti kepemilikan yakni Akta Hibah dengan alas hak persil 81 Kelas S.5 luas 12.900 m². Bukti tersebut sangat berbeda dengan Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik (SHM)) Nomor 24 atas nama Asmin yakni dengan alas hak Buku C Desa Nomor 283 Persil 89a kelas Sill luas 12.450 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan semua materi eksepsi, diantaranya terkait Perselisihan Prejudicial (*Prejudicial geschil*);
Perlu Pembanding pertegas lagi, perkara *a quo* (perkara pidana Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Pbl) pada saat disidangkan sedang diproses perkara perdatanya tentang pembatalan hibah, karena hibah yang dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan register perkara Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Krs. yang sudah terungkap dalam persidangan dan diakui oleh Sofyan (Pelapar) sebagaimana CD (rekaman video persidangan yang kami lampirkan);
5. *Judex Facti* mengabaikan dan atau tidak menjalankan amanah Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang dijabarkan dalam putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, halaman 98 dengan mempertimbangkan bahwa "dalil eksepsi kuasa hukum Terdakwa adalah dalil keberatan yang hanya bisa diajukan pada hakim pra pradilan";
Bahwa eksepsi dakwaan Penuntut Umum disandarkan pada penyidikan yang tidak sah sudah dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, juga dapat diperoleh dari beberapa literatur diantaranya putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 tanggal 16 September 1993 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 367 K/Pid/1998 tanggal 29 Mei 1998 tentang batalnya surat dakwaan karena disandarkan pada penyidikan yang tidak sah, kemudian dewasa ini semakin dipopulerkan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP" edisi kedua halaman 151. Sehingga yang masuk pada ranah eksepsi juga adalah dakwaan batal demi hukum karena disandarkan pada penyidikan tidak sah;

DALAM PUTUSAN AKHIR:

Bahwa memori kasasi sebagai keberatan atas putusan *Judex Facti* dalam perkara tersebut terurai sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi, pledoi, duplik dan memori banding Penasihat Hukum mohon untuk dijadikan satu kesatuan dalam dalil-dalil keberatan dalam memori kasasi ini;
2. Bahwa Keberatan Pertama: *Judex Facti* telah mengabaikan asas legalitas, hal ini telah mencederai jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberikan batasan-batasan aktifitas apa yang dilarang dan aktifitas apa yang dibolehkan, asas yang menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan dilarang, setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan yang dianggap ilegal oleh Negara dengan

Hal. 9 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat suatu aturan hukum yang disebut dengan undang-undang, asas ini pula terurai jelas dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP jadi berdasarkan asas ini tidak satu perbuatan pun boleh dianggap melanggar hukum oleh aparat penegak hukum jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana;

Bahwa apa yang telah diputuskan oleh *Judex Facti* (Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding) adalah menyangkut suatu kegiatan beberapa subyek hukum (diantarnya Terdakwa sebagai ahli waris Asmin selaku pemberi jaminan dengan PT. Bank Bukopin selaku penerima jaminan) dimana kegiatan tersebut sebelum dilakukan sudah disandarkan terlebih dahulu pada suatu perjanjian yang disebut dengan SKMHT, APHT, PK dan SPPK yang sudah terungkap dalam persidangan dan tidak ada yang membantahnya, bahwa yang menjadi obyek perjanjian tersebut adalah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin (milik orang tua Terdakwa);

Bahwa dalam persidangan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin (milik orang tua Terdakwa) sudah dijamin sebanyak 3 (tiga) kali di Bank Jatim dan terakhir di Bank Bukopin Probolinggo, dan seluruhnya yang menjadi penjamin atau yang menyerahkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin kepada pihak Bank adalah Asmin dan Istrinya yang bernama Sriwati kemudian dalam surat perjanjian tersebut (SKMHT, APHT, PK dan SPPK) dan keterangan pihak bank sertipikat Nomor 24 tersebut akan dikembalikan kepada penjamin apabila sudah hapus hak tanggungannya;

Pada saat hapus hak tanggungan sebagaimana SHT Nomor 3896/2005 a.n. PT. Bank Bukopin, kemudian antara ahli waris Asmin termasuk Terdakwa dengan PT. Bank Bukopin melaksanakan isi perjanjian yaitu mengembalikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. orang tua Terdakwa ke pada Ahli waris Penjamin, sehingga dapat dijelaskan secara singkat bahwa Terdakwa dan keluarganya mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tersebut dari penguasaan PT. Bank Bukopin pada saat sudah memenuhi semua persyaratan pengeluaran yang diminta oleh Bank Bukopin diantaranya:

- Menunjukkan surat keterangan waris dari Penjamin a.n. Asmin;
- Membawa seluruh Ahli Waris Asmin termasuk Ibu Terdakwa;
- Menyerahkan fotokopy KTP seluruh ahli waris;
- Menandatangani surat serah terima Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin tersebut;

Bahwa kegiatan beberapa subyek hukum tersebut (Terdakwa beserta keluarganya dengan PT. Bank Bukopin) adalah kegiatan yang disandarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi perjanjian sebagaimana Pasal 1338 KUHPer *juncto* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti*, dalam keseluruhan pertimbangannya ternyata tidak kami temukan sedikitpun yang mempertimbangkan adanya larangan hukum kepada Terdakwa beserta keluarganya dan PT. Bank Bukopin untuk menjalankan isi dari perjanjian tersebut (pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 yang dijaminan oleh Penjamin atau Pengembalian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 oleh PT. Bank Bukopin sebagaimana SKMHT, APHT, PK dan SPPK);

Bahwa dengan diputusnya perkara tersebut oleh *Judex Facti* dengan vonis yang sudah disebut di atas maka menurut hukum putusan tersebut sudah melanggar asas legalitas karena walaupun pengembalian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tersebut kepada keluarga penjamin didalilkan perbuatan melawan hukum maka semestinya perjanjian mulai dari SKMHT, APHT, PK dan SPPK dan diperkuat dengan adanya SHT seluruhnya harus pula dinyatakan melawan hukum, sehingga dengan demikian kami mohon agar putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan karena bertentangan dengan hukum atau setidaknya tidak bersandar pada hukum dan terlebih lagi sudah merampas kemerdekaan Terdakwa;

3. Bahwa Keberatan Kedua *Judex Facti* tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya sehingga sulit keadilan bisa ditegakkan karena terkesan setiap warga negara Indonesia yang ditahan dan disidangkan haruslah Terbukti bersalah dengan segala macam cara diantaranya;

a. Bahwa 15 (lima belas) bukti surat yang kami ajukan ternyata ada 4 (empat) bukti surat yang dihilangkan dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* diantaranya:

- 1) Foto copy kuitansi pinjaman uang antara Asmin dengan Kholid Sidiq dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 selama 7 bulan terhitung sejak 13 September 2001 yang ditunjukkan dengan aslinya, (sebagai bukti Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tidak pernah dikuasai Pelapor namun sejak diterbitkan hingga dijaminan ke Bank sebanyak 3 kali tetap dalam penguasaan keluarga Terdakwa), yang diberi tanda T.4;
- 2) Duplikat buku nikah Asmin dan Sriwati yang ditunjukkan dengan aslinya (sebagai bukti kalau Terdakwa adalah ahli waris sah dari Asmin/ yang berhak mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 dari PT. Bank Bukopin) yang diberi tanda T.5;

Hal. 11 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Surat keterangan waris, yang ditunjukkan dengan aslinya, (sebagai bukti kalau Terdakwa adalah ahli waris sah dari Asmin/yang berhak mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 dari PT. Bank Bukopin, dan bukti surat tersebutlah yang diserahkan ke bank pada saat serah terima atau pengembalian Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 setelah perjanjian hak tanggungannya hapus) yang diberi tanda T.6;

4) Foto copy surat pernyataan bersama tertanggal 11 Juni 2016, yang ditunjukkan dengan aslinya (sebagai bukti fakta sebenarnya dalam proses serah terima di PT. Bank Bukopin) yang diberi tanda T.7;

Dan ke-4 bukti surat tersebut sudah kami tunjukkan dengan aslinya ternyata dalam salinan pertimbangan *Judex Facti* hilang atau tidak kami temukan dalam putusan *Judex Facti* sehingga dapat disimpulkan pertimbangan *Judex Facti* telah cacat hukum karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa dalam prinsip umum yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, antara lain Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara dalam memberikan uraian pertimbangannya mengenai analisis yuridis/analisis hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat-alat bukti yang sah yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, bahwa keempat alat bukti surat yang hilang dalam pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah kami ajukan sesuai dengan mekanisme persidangan sehingga wajib dipertimbangkan secara keseluruhan untuk menemukan kebenaran materiil yang sesungguhnya, dan dengan tidak ditemukannya 4 (empat) alat bukti surat tersebut dalam uraian pertimbangan putusan *Judex Facti* sudah dapat dipastikan tidak akan mungkin dipertimbangkan pula terhadap 4 (empat) bukti surat tersebut, sehingga dengan tidak dipertimbangkan 4 (empat) bukti surat tersebut berarti *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *a quo* telah nyata tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan sehingga keluar dari proses pencarian kebenaran materiil karena telah melanggar Pasal 183 KUHAP *juncto* Pasal 184 KUHAP melanggar asas *ommiddeljkheid der bewijsvoering*, azas ini dipakai sebagai upaya menelusuri "*materiel waarheid*" (kebenaran materiil) sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul "*Leerboek van het ned. Strafprocesrecht, 6 e herziene druk*", halaman 95 yang secara garis besar mempunyai arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut "Dalam menelusuri kebenaran materiil, maka berlaku asas bahwa keseluruhan proses yang menghantarkan kepada putusan Hakim, harus secara langsung dihadapkan kepada Hakim dan proses secara keseluruhan diikuti oleh Terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna" oleh karenanya sudah selayaknya putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;

- b. Bahwa kami kuasa hukum Terdakwa merasa keberatan atas putusan *Judex Facti* yang menyatakan:

Bukti surat Nomor 2 SKMHT (surat kuasa memberikan hak tanggungan antara Asmin/orang tua Terdakwa dengan PT. Bank Bukopin) dinyatakan tidak ditunjukkan dengan aslinya, tanpa memberikan pertimbangan yang lain karena bukti surat SKMHT yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Fauzi, S.H. pada tahun 2005 tersebut sudah kami tunjukkan dengan legalisir Notaris yang mengeluarkannya yaitu Achmad Fauzi, S.H., yang menyatakan fotokopi sudah sesuai dengan aslinya, terlebih lagi selama persidangan saksi Yoga menyatakan bahwa fotokopi SKMHT tersebut memang benar sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bukti surat Nomor 2 tersebut tidak ditunjukkan dengan aslinya tanpa memberikan pertimbangan lain adalah sangat merugikan Terdakwa karena bertentangan dengan Pasal 15 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

4. Bahwa Keberatan Ketiga: Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan unsur "barang siapa" terhadap tuntutan perkara Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut:

- a. Putusan tersebut telah sangat merugikan Terdakwa Jamhuri bin Alm. Asmin, karena telah menjatuhkan vonis kepada Terdakwa atas suatu kegiatan yang tidak dilarang oleh undang-undang pidana manapun (melaksanakan isi perjanjian hak tanggungan) dalam artian telah tidak menjalankan asas legalitas, yang kemudian menyatakan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan pidana tanpa memberikan pertimbangan dasar hukum terhadap apa yang menghalangi Terdakwa dan pihak bank dilarang untuk melaksanakan isi perjanjian dalam kesepakatan hak tanggungan tersebut (SKMHT, APHT, PK, SPPK yang diperkuat dengan SHT);
- b. *Judex Facti* tidak hanya menyatakan kegiatan Terdakwa yang menjalankan isi perjanjian dalam hak tanggungan sebagai suatu tindak pidana pencurian 362 KUHP melainkan *Judex Facti* juga telah berpendapat

Hal. 13 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah tergolong pada pelanggaran Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, padahal Terdakwa hanya diajukan ke persidangan dengan Terdakwa tunggal sementara subyek hukum yang lain (yang nyata ada dirumahnya) tidak pernah diperiksa dalam persidangan dan tidak pernah dipanggil, sehingga dengan dijatuhkannya vonis Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP pada diri Terdakwa tidak hanya melanggar asas legalitas akan tetapi juga lebih dalam sudah keluar dari hukum yang ada (sudah tidak berpedoman pada hukum) oleh karenanya hanya Mahkamah Agung lah yang dapat mengoreksi dan membatalkan putusan *a quo*;

- c. Bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan atau setidaknya-tidaknya telah berlaku pasif karena tidak merespon dalil keberatan kami selaku kuasa hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Saiful Anwar yang didalilkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam surat dakwaan orangnya ada dan tidak kemana-mana dan orang yang bersangkutan merasa tidak tahu kalau nasib dirinya juga sudah disidangkan dalam perkara pidana Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Pbl, dan keberatan kami tersebut sudah disampaikan sejak awal persidangan mulai dari pembacaan eksepsi dan kami perkuat dengan 1). surat keterangan Kepala Desa 2). Surat keterangan kepala sekolah 3). Surat pernyataan mahasiswa yang menyatakan bahwa Saiful Anwar tidak kemana-mana dan ada dirumahnya, namun hingga diputus perkara *a quo* oleh *Judex Facti* Saiful Anwar tidak pernah dipanggil baik sebagai saksi ataupun sebagai Terdakwa, namun putusan yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* adalah putusan yang memberatkan Terdakwa Jamhuri karena melibatkan subyek hukum lain yang sudah nyata tidak pernah diperiksa dalam persidangan *a quo*, sehingga jelas putusan *Judex Facti* bertentangan dengan hukum dan keadilan atau setidaknya-tidaknya tidak menjalankan aturan hukum sebagaimana mestinya, sehingga sudah selayaknya untuk dibatalkan;
- d. Bahwa *Judex Facti* tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya karena untuk menentukan "Barang siapa" yang ditujukan pada pembuktian unsur Pasal 362 KUHP cukuplah dengan terpenuhinya unsur barang siapa yang ditujukan terhadap satu subyek hukum saja, sedangkan untuk menentukan "Barang siapa" yang ditujukan pada pembuktian Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP haruslah menunjukkan pada gabungan beberapa orang yang harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh dipisah apalagi faktanya subyek hukum yang dinyatakan Daftar Pencarian Orang (DPO) orangnya ada dan tidak pernah mendapat panggilan baik oleh Penyidik, Jaksa atau Majelis Hakim;

Bahwa yang menjadi dasar hukum *Judex Facti* untuk membenarkan pendapat Sdr. Jaksa Penuntut Umum adalah Pasal 140 Ayat (1) KUHAP "dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan" dan Pasal 142 KUHAP "yang pada intinya Jaksa boleh melakukan penuntutan yang terpisah terhadap beberapa Terdakwa dalam suatu tindak pidana";

Bahwa kedua pasal tersebut bukanlah dalil yang membolehkan unsur barang siapa terhadap Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dapat dibuktikan secara terpisah melainkan bahwa Pasal 140 KUHAP tersebut adalah mengenai kewenangan Penuntut Umum untuk menyidangkan perkara yang sudah ditelitinya apakah sudah siap dilanjutkan pada penuntutan atau tidak ?? yang dalam mekanisme penelitiannya jika terdapat dokumen Tersangka yang ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) (Daftar Pencarian Orang (DPO)) apakah tersangka tersebut sudah pernah dipanggil oleh penyidik ?? berapa kali dia dipanggil ?? adakah surat keterangan pejabat setempat yang menyatakan bahwa salah satu Tersangka tersebut tidak diketahui keberadaannya ??? dan fakta inilah yang tidak digali oleh *Judex Facti* bahkan terbukti menutup mata ketika kami suarakan bahwa orang yang ditetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO) tersebut ada dirumahnya !!;

Bahwa Pasal 142 KUHAP pada intinya hanya membolehkan Jaksa untuk melakukan penuntutan secara terpisah terhadap beberapa Terdakwa dalam suatu tindak pidana, namun yang perlu diperhatikan dalam Pasal 142 KUHAP tersebut adalah jenis-jenis tindak pidana yang tidak tergolong pada Pasal 141 KUHAP sementara dalam perkara *a quo* dimana Terdakwa Jamhuri bin alm. Asmin telah diputus oleh *Judex Facti* dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP adalah masuk pada Pasal 141 KUHAP sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan unsur "barang siapa" telah terpenuhi dengan menyadarkan pada Pasal 140 KUHAP dan Pasal 142 KUHAP adalah bertentangan dengan hukum, atau salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* juga akan menimbulkan peluang yang sangat lebar akan munculnya putusan yang kontradiksi dengan putusan yang

Hal. 15 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dijatuhkan berikutnya di samping itu putusan *Judex Facti* tersebut adalah putusan yang prematur karena Pasal 363 Ayat (1) ke-4 aturannya harus terbukti lebih dari satu Terdakwa namun dalam perkara *a quo* hanya dibuktikan hanya dengan satu Terdakwa;

5. Bahwa Keberatan Keempat: Bahwa *Judex Facti* yang menyatakan unsur "Mengambil barang" terhadap tuntutan perkara Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dinyatakan terbukti adalah pendapat yang khilaf dalam menjalankan hukum karena hal-hal sebagai berikut:

Bahwa secara singkat *Judex Facti* dalam pertimbangan unsur pengambilan menyatakan "pengambilan terpenuhi apabila pengambilan tersebut memutuskan ikatan dari pemiliknya" pertimbangan tersebut kami nilai telah mengkaburkan pembelaan penasihat hukum Terdakwa dan juga mengkaburkan pendapat Ahli Pidana Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H. yang pada intinya menyatakan bahwa "unsur mengambil dalam pasal-pasal pencurian berdasarkan 3 (tiga) teori tersebut terpenuhi apabila pengambilan barang dilakukan tanpa ijin pemilik yang barang tersebut ada dalam penguasaan pemilik" dengan demikian menurut ahli menerangkan dalam persidangan bahwa ketiga teori tersebut terpenuhi sebagai suatu pengambilan dalam tindak pidana pencurian dengan ketentuan: obyek yang dicuri harus ada dalam penguasaannya pelapor sehingga pengambilan atas suatu benda oleh pelaku mengakibatkan pemiliknya/orang yang merasa memiliki suatu benda tersebut terputus hak penguasaannya (bukan terputus ikatan kepemilikannya) karena sebab digeser atau dipindahkan oleh pelaku ke tempat lain dengan tujuan untuk dimiliki, teori ini disebut dengan teori pemutus/teori gunting, sehingga putusan *Judex Facti* yang menyatakan pengambilan yang memutuskan ikatan kepemilikan (bukan ikatan penguasaan) adalah pengkaburan terhadap dalil pembelaan kami dan pengkaburan terhadap pendapat Dr. Nurul Ghufon S.H., M.H. (Ahli pidana yang dihadirkan dalam persidangan);

Lebih lanjut Dr. Nurul Ghufon S.H., M.H. menjelaskan dalam persidangan bahwa penguasaan terbagi menjadi 2 yaitu:

- Penguasaan langsung: benda tersebut mutlak ada dalam penguasaan pelapor sehingga memindahkan barang dari penguasaan pelapor langsung masuk pada katagori pengambilan dalam pidana;
- Penguasaan tidak langsung namun tetap dikategorikan dalam penguasaan Pelapor: yaitu suatu benda yang tidak dalam penguasaan Pelapor secara langsung, namun berada dalam penguasaan subyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lain karena yang meletakkan di tempat itu adalah Pelapor dan sewaktu-waktu (kapan saja) Pelapor tersebut dapat berkuasa mengambil/mengeluarkan dan menempatkannya kembali benda tersebut kepada subyek hukum lain tersebut tanpa persetujuan siapapun;

Sehingga dengan demikian unsur pengambilan barang untuk dimiliki yang dilakukan di luar penguasaan Pelapor (orang yang merasa memiliki) tidak masuk dalam pasal-pasal pencurian, karena dari penguasaan tersebutlah dapat dibedakan mana yang masuk klasifikasi pasal pencurian (362, 363, 364, dan 365 KUHP), mana yang masuk klasifikasi pasal penggelapan 372 KUHP, mana yang masuk klasifikasi pasal penipuan 378 KUHP dan mana yang masuk klasifikasi Pasal 480 KUHP, sehingga oleh karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tersebut selama persidangan terbukti tidak pernah dikuasai oleh Pelapor Sofyan maka jelas unsur "mengambil suatu barang" tidak terpenuhi dalam perkara ini, bahwa bukti-bukti yang menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tidak pernah dikuasai pelapor namun selalu dikuasai oleh keluarga Terdakwa adalah sebagai berikut:

- a. SKMHT (surat kuasa memberikan hak tanggungan);
- b. APHT (akta pemberian hak tanggungan);
- c. SHT (sertipikat hak tanggungan);
- d. Kuitansi peminjaman uang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 antara Asmin dengan Saksi Khilid Sidiq yang dalam uraian pertimbangan putusan *a quo* hilang dan sudah jelas tidak mungkin dipertimbangkan;
- e. Keterangan Saksi Kholid Siddiq, Saksi Satromin, Saksi Nur Hidayati, Keterangan Terdakwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tersebut tidak pernah dikuasai Pelapor Sofyan, melainkan selalau dikuasa Asmin, istrinya dan keluarganya yang lain termasuk Terdakwa;

Bahwa oleh karena selama persidangan terungkap fakta bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tersebut tidak pernah dikuasai oleh Pelapor Sofyan melainkan selalau dikuasai oleh keluarga Terdakwa maka unsur "mengambil suatu barang" dalam rumusan pasal ini jelas tidak terbukti, terlebih lagi Sofyan/Pelapor (yang mengaku sebagai pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut) bertentangan dengan fakta yang ada karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 secara yuridis tetap atas nama Asmin dan tidak ada perubahan sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 23 Ayat (1) yang menyatakan "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus

Hal. 17 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19" dan Ayat (2) menyatakan "Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut";

Berdasarkan pasal tersebut jelas subyek hukum yang namanya tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah pemilik dari Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut karena Sertifikat Hak Milik (SHM) diberikan kepada siapa yang mendaftarkannya dan peralihan hak kepemilikan berdasarkan Pasal 23 Ayat (2) dianggap belum ada atau belum sah selama masih belum didaftarkan, sehingga Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 atas nama Asmin adalah bukti yang kuat bagi Asmin bahwa dia adalah pemiliknya yang sah selama tidak diadakan yuridis levering, hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Khoidin S.H., M.Hum., CN (Ahli perdata bidang hak tanggungan) yang mengatakan "Pemilik dan orang yang berhak atas Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah yang namanya tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut", *juncto* Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada intinya "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat" bagi pemiliknya, bahwa dengan uraian tersebut putusan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah selayaknya demi keadilan yang diharapkan oleh setiap individu di negara ini, maka sudah selayaknya putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;

Bahwa Keberatan Kelima: Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" terhadap tuntutan perkara Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dinyatakan terbukti adalah pendapat yang khilaf dalam menjalankan hukum karena hal-hal sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* secara tegas telah menyatakan dalam pertimbangannya halaman 32 sampai dengan 35 pada intinya menyatakan secara tegas bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin seluruhnya adalah miliknya Sofyan yang disandarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

- Bukti surat adanya Akta Hibah Nomor 132/BSK/IX/2001 antara Asmin dengan Sofyan;
- Bukti surat adanya putusan perdata Nomor 35/Pdt.G/2009/PN. Kab.Prob, tentang gugatan perbuatan melawan hukum atas pengusaan tanah;
- Dasar pertimbangan Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang pada intinya "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Peraturan Pemerintah yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Kemudian oleh *Judex Facti* disimpulkan bahwa:

- a. Adanya Akta Hibah yang dibuat oleh Camat selaku PPAT sudah cukup dan selesai adanya peralihan hak atas tanah;
- b. Adanya putusan perdata Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Kab.Prob, tentang gugatan perbuatan melawan hukum atas pengusaan tanah, yang putusannya pada intinya menyatakan "gugatan Penggugat ditolak karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terlebih Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin yang didalilkan tidak dapat ditunjukkan oleh Penguat dalam persidangan" menurut *Judex Facti* baik tanah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 sudah menjadi milik Tergugat/Pelapor Sofyan !!;

Bahwa kami keberatan terhadap dalil yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* karena secara hukum sudah keluar dari norma yang harus dijalankan diantaranya:

- a. Keberatan Pendaftaran Tanah Yang Dipertimbangkan Sebagai Proses Administrasi Saja:

Akta Hibah Nomor 132/BSK/IX/2001 antara Asmin dengan Sofyan, adalah tergolong pada suatu perikatan/perjanjian, yang dalam hal ini adalah perjanjian peralihan hak atas tanah, bahwa kami keberatan jika dengan adanya akta hibah saja maka oleh *Judex Facti* peralihan hak kepemilikan sudah dianggap selesai dengan hanya berpedoman pada Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 kemudian mendalilkan bahwa proses balik nama Sertifikat di BPN hanya merupakan proses administrasi saja yang tidak wajib atas selesainya peralihan hak atas tanah, pertimbangan ini kami nilai bertentangan dengan Pasal 1686 KUHPer yang berbunyi "hak milik atas barang-barang yang dihibahkan meskipun diterima dengan sah, tidak beralih kepada orang yang diberi hibah sebelum diserahkan dengan cara penyerahan menurut Pasal 612, 613 dan 616 dan seterusnya bahwa dalam Pasal 616 *juncto* Pasal 620 mewajibkan setiap peralihan hak atas tanah wajib didaftarkan pada tempat pendaftaran (BPN), hal ini karena akta jual beli, tukar menukar atau akta hibah adalah suatu perjanjian peralihan hak kebendaan tidak bergerak (*obligatoir overeenkomst*)

Hal. 19 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak sama dengan peralihan benda bergerak, sehingga untuk peralihan benda tidak bergerak (tanah) wajib diteruskan dengan menjalankan amanah dari Pasal 1686 KUHPer *juncto* Pasal 616 KUHPer *juncto* Pasal 620 KUHPer, bahwa kewajiban tersebut semakin diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 23 ayat yang berbunyi:

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut;

Kemudian kewajiban pendaftaran tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana kewajiban pendaftaran atas peralihan hak tanah yang disebut dengan (yuridis levering) tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 diatur dalam beberapa pasal diantaranya:

- 1) Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi "selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, Peraturan Pemerintah wajib menyampaikan akta yang dibuatkannya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada kantor pertanahan untuk didaftar";

- 2) Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa:

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar;
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Kantor Pertanahan;

Aturan hukum tersebut sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Khoidin S.H., M.Hum., CN (Ahli perdata bidang hak tanggungan) yang dihadirkan dalam persidangan menyatakan, "secara teoritis dan kepastian hukum apabila tidak didaftarkan maka dinyatakan belum ada peralihan hak kepemilikan" sehingga apabila proses pendaftaran hak atas tanah tersebut selesai dan berhasil didaftarkan maka tentunya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin secara hukum sudah pasti dirubah atas nama Sofyan Pelapor dan hak milik atas nama Asmin terhapuskan,

Hal. 20 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun dengan dilanggarnya kewajiban pendaftaran tersebut maka hak Asmin atau ahli warisnya tetap masih melekat dan tidak beralih pada orang lain sehingga dengan demikian secara hukum baik tanah yang tergolong pada benda tidak bergerak ataupun Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 yang tergolong pada benda bergerak masih belum ada peralihan, sehingga khusus untuk Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin dengan tegas kami nyatakan seluruhnya masih tetap milik dari ahli waris Asmin yaitu Terdakwa, ibu Terdakwa dan saudara-saudaranya yang lain;

- b. Keberatan karena *Judex Facti* bersifat pasif dan cenderung menghilangkan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan yang sangat menguntungkan pada Terdakwa diantaranya;

Bahwa sebelum melakukan proses pendaftaran di BPN (yuridis levering) atas Akta Hibah Nomor 132/BSK/IX/2001 tertanggal 18 September 2001 ada hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu sah atau tidaknya suatu perjanjian tersebut yang dapat dilihat dari 4 (empat) syarat yang menentukan sahnyanya suatu perjanjian peralihan tanah, antara lain apakah Akta Hibah Nomor 132/BSK/IX/2001 tertanggal 18 September 2001 sebagai suatu produk perjanjian (*obligatoir overeenkomst*) sudah memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPer yang isinya:

- 1) Adanya kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya obyek, yang jelas (sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas);
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa akta tersebut mengalami cacat subyektif hal ini dapat dibuktikan dengan:

- 1) Adanya syarat pernyataan dari Asmin tertanggal 10 Desember 2010 (bukti T.8) yang menyatakan tidak pernah menghibahkan tanahnya kepada Pelapor Sofyan, bukti ini didukung dengan:
- 2) Adanya surat putusan perdata Nomor 35/PDT.G/2009/PN.KAB.PROB, tertanggal 02 Maret 2010 ini menunjukkan bahwa adanya petunjuk bahwa terbitnya akta hibah tersebut tidak ada kata-kata sepakat, karena tidak mungkin Asmin menggugat apabila Asmin sudah secara nyata, ikhlas dan jelas menghibahkan tanah dan sertipikatnya;



- 3) Asmin pemberi hibah adalah orang yang buta huruf tidak bisa baca tulis dan tidak bisa tanda tangan (bukti surat pernyataan, KTP dan SKMHT) ternyata dalam akta hibah yang diajukan oleh Jaksa, Asmin memakai tanda tangan;
- 4) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 pada saat dihibahkan tidak dilampirkan aslinya sehingga ada perbedaan yuridis antara akta dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dihibahkan, serta tidak dapat didaftarkan ke BPN hal ini menunjukkan pembuatan akta hibah tersebut dilakukan tidak secara prosedural bahkan terkesan sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan ahli waris Asmin bahkan tanpa sepengetahuan Asmin sendiri;

Akta tersebut mengalami cacat obyektif karena terbukti melanggar Pasal 1320 KUHPer Ayat ke (3) sehingga masuk pada katagori akta yang batal demi hukum, hal ini terungkap dalam persidangan bahwa:

- 1) Bahwa Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik (SHM)) Nomor 24 diterbitkan dengan alas hak berdasarkan Persil 89a Kelas SII luas 12.450 m²;
- 2) Bahwa Akta Hibah Nomor 132/BSK/IX/2001 diterbitkan dengan alas hak Persil 81 Kelas S5 luas 12.900 m²; Sehingga jelas bahwa akta hibah tersebut batal demi hukum;

Dengan demikian obyek Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin yang didalilkan telah dihibahkan dengan bukti akta hibah Nomor 132/BSK/IX/2001 adalah obyek yang berbeda, sementara keterangan saksi Roby selaku mantan kepala desa yang menyatakan persilnya dirubah oleh perpajakan tanpa didukung dengan bukti-bukti lain sudah selayaknya untuk dikesampingkan karena hal-hal sebagai berikut:

Keterangan saksi Roby tergolong pada *unus testis nulustestis*/satu saksi bukanlah saksi; Secara teori yang dapat berubah adalah Nomor C Desa sementara persil selamanya tetap dan tidak berubah, dan kami sudah mendapatkan jawaban dari perpajakan yang bersangkutan yang menyatakan bahwa perpajakan tidak berwenang untuk merubah persil (bukti surat tersebut kami lampirkan dalam memori banding ini);

Fakta dalam akta hibah tersebut ternyata tidak hanya persilnya saja yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 melainkan luasnya tidak sama, kelas desanya tidak sama dan persilnya tidak sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan uraian tersebut jelas bahwa akta hibah tersebut mengalami kesalahan obyek yang berdasarkan aturan hukum dinyatakan batal demi hukum;

Akta tersebut mengalami cacat obyektif karena terbukti melanggar Pasal 1320 KUHPer Ayat ke (4) sehingga masuk pada katagori akta yang batal demi hukum, hal ini terungkap dalam persidangan bahwa:

Bahwa penerbitan Akta Hibah Nomor 132/BSK/IX/2001 tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena objek yang dihibahkan tersebut merupakan satu-satunya harta/ melebihi 1/3 dari harta yang dimiliki oleh Asmin (alm), sebagaimana dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Pasal 210 Ayat (1) KHI, menegaskan: "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki";
- 2) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 76 K/AG/1992 tanggal 23 Oktober 1993, menegaskan: "Hibah yang melebihi 1/3 dari luas obyek sengketa yang dihibahkan adalah bertentangan dengan ketentuan hukum";
- 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 426 K/Sip/1963, menegaskan: "Hibah dilarang apabila mengakibatkan hilangnya hak ahli waris dari anak sah pewaris";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah selayaknya Terdakwa mendapatkan keadilan dari Tuhan Yang Maha Esa melalui yang mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim yang menyidangkan perkara *a quo*, dengan membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengambil alih putusan dengan menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan serah terima dengan PT. Bank Bukopin adalah bukan perbuatan pidana;

6. Bahwa Keberatan Keenam: Bahwa keberatan kami terhadap putusan *Judex Facti* yang menyatakan unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum" terhadap tuntutan perkara Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut:

Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama telah menyatakan unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum" terhadap tuntutan perkara Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dinyatakan terbukti dengan pokok pertim-

Hal. 23 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangannya halaman 35 "maksud dan tujuan Terdakwa beserta keluarganya datang ke Bank Bukopin adalah untuk mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin, Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum Majelis Hakim memiliki keyakinan Terdakwa pada saat mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 telah mengetahui jika tanah sebagaimana ditunjuk sertifikat *a quo* telah dinyatakan sebagai milik Sofyan melalui putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo, bahwa dengan mengambil sertifikat *a quo* Terdakwa secara sengaja ingin menghalangi Saksi Sofyan untuk melakukan perbuatan hukum sehubungan dengan tanah miliknya karena setiap perbuatan hukum atas suatu tanah yang telah bersertipikat harus juga menyertakan sertifikat yang dimaksud, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut secara nyata telah merugikan hak subyektif Sofyan karena saksi Sofyan tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun atas tanah miliknya";

Atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut kami menyampaikan keberatan-keberatan diantaranya:

- a. Angka 1 unsur yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* adalah Pasal 363 Ayat (1) ke-4 yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih ("*twee of meerverenigde personen*");

Istilah "bersama-sama" ("*verenigde personen*") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak yang sama yaitu melakukan pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP namun dilakukan secara bersama-sama, oleh karenanya kehendak untuk saling memiliki terhadap dua orang tersebut haruslah sama-sama ada namun apabila kehendak untuk memiliki obyek yang dicuri tersebut hanya terdapat pada satu orang saja maka tidak bisa diterapkan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP karena unsur memiliki dalam pencurian hanya terbukti pada satu orang saja (sebagaimana Terdakwa yang disidangkan), sehingga tindak pidana pencurian dengan pemberatan tidak terbukti dalam pasal tersebut;

Bahwa untuk melihat apakah dalam persidangan telah benar terungkap bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan sebagaimana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP perlu kami ulang dan kami ingatkan kembali bahwa surat dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum disusun dengan akselerasi yang sangat cepat karena diduga kuat untuk menghindari upaya hukum yang dilakukan oleh Terdakwa berupa upaya hukum Praperadilan, sehingga Jaksa banyak tidak memahami materi

Hal. 24 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok yang terkandung dalam kasus tersebut diantaranya adalah Sdr. Jaksa menganggap Saiful Anwar (yang didalilkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO)) adalah ahli waris dari Alm. Asmin atau dianggap sebagai saudara kandung Terdakwa Jamhuri bin Alm. Asmin sehingga disangka mempunyai niatan yang sama (niatan memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM));

Bahwa dari sifat terburu-burunya tersebut Sdr. Jaksa/Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP karena didalilkan diduga telah melakukan pencurian sertifikat secara bersama-sama dengan saudara kandungnya sendiri yaitu Saiful Anwar (yang didalilkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO)) sehingga dianggap sebagai pelaku yang mempunyai kehendak yang sama dan kepentingan yang sama yaitu sama-sama ingin memiliki obyek hak tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin namun ternyata terungkap dalam persidangan baik dengan saksi-saksi termasuk keterangan Pelapor Sofyan dan bukti surat ternyata Saiful Anwar bukanlah saudara kandung dari Terdakwa Jamhuri bin Alm. Asmin namun merupakan anggota dari LBH Zainul Hasan Gengong yang pada saat serah terima Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tersebut datang bersama-sama dengan ke-2 (dua) temannya yaitu: Saiful Anwar, Abdul Hamid dan M. Ridwan karena diminta oleh Sriwati (ibu Terdakwa) dan Mutmainnah (Saudara Terdakwa) untuk mendampingi dalam proses serah terima Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin di PT. Bank Bukopin Probolinggo, sehingga dengan demikian jelas unsur mengambil yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP tidak terbukti dalam persidangan ini karena Saiful Anwar dan ke-2 (dua) temannya tidak mempunyai niatan untuk memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin tersebut;

Bahwa menurut Ahli Pidana yang dihadirkan dalam persidangan ini Dr. Nurul Ghuftron S.H., M.H. berpendapat perlunya dibahas tentang *actus reus* dimana dalam Teori Ablasi/teori pengambilan yang telah dicontohkan oleh Ahli Pidana diumpamakan ada "seorang Porter yang disuruh untuk mengambil barang yang sebelumnya dalam penguasaan orang lain kemudian berpindah kepenguasaan orang yang menyuruh maka seandainya perbuatan tersebut tergolong pada perbuatan pidana maka Porter tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana" sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur untuk

Hal. 25 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki terhadap unsur yang terkandung dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP adalah tidak terbukti;

Angka 2 unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum";

Pertama apa yang dilakukan oleh Terdakwa beserta keluarganya adalah kegiatan yang sudah nyata berdasarkan SKMHT, APHT, SHT, PK dan SPPK yang dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi baik saksi *a de charge* ataupun saksi *charge* serta tidak ada yang menyangkalnya, terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa dan keluarganya selaku ahli waris Asmin sebelumnya sudah diperjanjikan dalam ikatan perjanjian hak tanggungan, sehingga kegiatan serah terima antara PT. Bank Bukopin dengan ahli waris Asmin (termasuk Terdakwa) adalah murni perbuatan perdata;

Kedua Terdakwa dan keluarganya memang dipanggil oleh Yoga dalam agenda serah terima Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24;

Sebelum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tersebut berpindah dari penguasaan PT. Bank Bukopin (Saksi Yoga) ke tangan Terdakwa sebelumnya sudah dilakukan kegiatan-kegiatan yang terungkap dalam persidangan (sebagaimana video persidangan terlampir) namun sama sekali tidak diulas dalam pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama diantaranya:

- (1) Terdakwa dan keluarganya menyerahkan surat keterangan waris sebagaimana bukti T.6 yang dijadikan bagian persyaratan untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 dari Bank Bukopin;
- (2) Terdakwa dan keluarganya menyerahkan fotokopi KTP seluruh ahli waris Asmin yang dijadikan bagian persyaratan untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 dari Bank Bukopin;
- (3) Terdakwa dan seluruh ahli waris Asmin disuruh tanda tangan serah terima atas penerimaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 dari Bank Bukopin dimana dalam keterangannya dijelaskan oleh Yoga bahwa Bank Bukopin sebagai yang menyerahkan dan para ahli waris sebagai penerima;

Fakta inilah yang tidak kami temukan dalam pertimbangan *Judex Facti* (baik pengadilan tingkat pertama ataupun tingkat banding) sehingga banyak fakta hukum yang terpotong dalam uraian pertimbangannya dan khusus untuk bukti Nomor 4, 5, 6 dan 7 yang kami ajukan ternyata hilang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan *Judex Facti* namun diganti dengan bukti lain yang tidak pernah kami ajukan dalam pokok perkara;

Bahwa disamping itu pihak PT. Bank Bukopin yaitu saksi Yoga menyatakan dalam persidangan pihak bank merasa tidak keberatan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin tersebut diambil oleh Terdakwa (video persidangan menit ke-6 detik ke-39 dis ke 2) dengan alasan karena Terdakwa punya hak juga untuk mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tersebut dari PT. Bank Bukopin (vidio menit ke-29 detik ke-35) video tersebut sudah kami lampirkan dalam berkas;

Dengan demikian unsur dimiliki secara melawan hukum tidaklah terpenuhi karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tetap atas nama Asmin bukan atas nama Pelapor, sejak diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tetap berada dalam penguasaan Terdakwa/keluarganya;

Angka 3 unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum";

Berdasarkan pertimbangan *Judex Facti* tersebut ada kejanggalan yang mendasar yang perlu kami sampaikan kepada yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat banding diantaranya:

- (1) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 sejak dulu berada dalam penguasaan Terdakwa atau keluarganya (baik memakai teori penguasaan langsung atau teori penguasaan tidak langsung sebagaimana kami uraikan sebelumnya), sehingga jika penguasaan tersebut dinyatakan sebagai bentuk perbuatan melawan hukum pidana maka sejak kapan dapat dihitung perbuatan tersebut digolongkan sebagai perbuatan pidana ??? serta dari mana landasan hukumnya bahwa penguasaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 yang sejak dahulu dikuasai oleh Terdakwa/keluarganya dan tidak pernah dikuasai oleh Pelapor kemudian oleh *Judex Facti* dalam putusan pidanya dinyatakan sebagai penguasaan secara melawan hukum terhadap diri Terdakwa;
- (2) Sudah dijelaskan oleh Terdakwa dalam persidangan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin diambil oleh Terdakwa dan keluarganya dari PT. Bank Bukopin adalah untuk memindahkan dari jenis penguasaan tidak langsung menjadi penguasaan langsung, sehingga dapat lebih mudah dipergunakan oleh Terdakwa untuk mempergunakan kepentingan hukumnya atas tanah yang telah diputuskan dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Kab

Hal. 27 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prob. tanggal 02 Maret 2010 yang dalam putusannya menyatakan "ditolaknya gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu tidak menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 yang didalilkan dalam gugatannya". Dalam artian Terdakwa dan keluarganya yang lain bermaksud menggunakan haknya untuk menjadikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 yang sejak dahulu dikuasainya untuk dijadikan sebagai NOVUM dalam perkara *a quo*, namun *Judex Facti* telah mengambil pertimbangan yang secara tata aturan hukum telah keliru diantaranya;

Melebihi kewenangannya karena *Judex Facti* selaku Majelis Hakim pidana Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Pbl. telah menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 Seluruhnya adalah milik Pelapor Sofyan dan pertimbangan tersebut disandarkan pada putusan perdata Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Kab Prob., padahal putusan perdata Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Kab Prob., secara jelas dan terperinci menyatakan bahwa "ditolaknya gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya yaitu tidak menunjukkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 yang didalilkan dalam gugatannya" putusan perdata halaman 18 sehingga *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya;

Disatu sisi *Judex Facti* bersikap aktif ketika menggali hal-hal yang merugikan Terdakwa dalam pertimbangannya halaman 34;

Menyatakan "apabila mengikut pendapat Penasihat Hukum Terdakwa maka akan memberikan kesempatan pada Terdakwa untuk melakukan pemindahan hak atas tanah sebagaimana sertifikat *a quo* sehingga tidak hanya merugikan Sofyan selaku pemilik sertifikat melainkan akan merugikan pihak ketiga yang melakukan transaksi tanah dengan Terdakwa" atas pertimbangan tersebut kami keberatan karena:

Bahwa pertimbangan tersebut bukanlah pertimbangan *Judex Facti* untuk pengungkapan atau menggali fakta terjadinya perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana;

Pertimbangan tersebut adalah pertimbangan sepihak yang terkesan sangat condong kepada hak keperdataan para pihak dalam ranah perkara perdata;

Apa yang dipertimbangkan tersebut adalah bentuk kekawatiran *Judex Facti* terhadap perbuatan Terdakwa dimasa yang akan datang yang dimungkinkan akan menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga

Hal. 28 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dikawatirkan akan menimbulkan kerugian kepada Sofyan dan pihak ketiga, pertimbangan tersebut bukanlah pertimbangan pidana, dan pertimbangan tersebut adalah dugaan Majelis Hakim akan prasangka buruk yang ditujukan pada Terdakwa yang dimungkinkan akan adanya kerugian bagi Sofyan dikemudian hari, sementara apa yang telah diputuskan oleh *Judex Facti* sejak dibacakan sudah pasti menimbulkan kerugian bagi Terdakwa dan keluarganya karena telah mengambil keputusan yang melebihi kewenangan Hakim perdata;

Disisi yang lain bersifat pasif ketika menyangkut dengan kepentingan/ yang menguntungkan Terdakwa, diantaranya *Judex Facti*:

- Tidak mempertimbangkan hak Terdakwa dan keluarganya untuk mempergunakan haknya sebagaimana terurai dalam putusan perdata Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Kab Prob. untuk menjadikan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin sebagai novum; *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sebaliknya bagaimana jika Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tersebut dikuasai Sofyan apa perlindungan hukum terhadap ahli waris Asmin (Terdakwa dan keluarganya) mengingat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tersebut adalah satu-satunya bukti yang bisa dijadikan Novum dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Kab Prob., dan satu-satu bukti yang kuat dalam perkara pembatalan hibah di Pengadilan Agama Kraksaan sebagaimana perkara Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Krs.;
- Tidak mempertimbangkan bahwa yang diputuskan dalam putusan perdata Nomor 35/Pdt.G/2009/PN.Kab Prob adalah lokasi yang berbeda dengan lokasi tanah yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 a.n. Asmin (milik Terdakwa);
- Tidak mempertimbangkan Akta Hibah tersebut pada saat ini masih digugat di Pengadilan Agama Kraksaan dengan register perkara Nomor 0792/Pdt.G/2016/PA.Krs., yang dalam persidangan Sofyan mengakui kalau sudah beberapa kali dipanggil oleh Pengadilan Agama Kraksaan:
- Tidak mempertimbangkan keabsahan akta sebagai suatu perjanjian apakah dahulu benar-benar dihibahkan oleh pemiliknya sendiri atau tidak?? Mengingat Asmin menggugat Sofyan atas penguasaan tanah, pernyataan Asmin (bukti T.8) yang menyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjual atau menghibahkan tanahnya, data yuridis dalam akta hibah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 yang dihibahkan jauh berbeda;

- Namun yang terjadi adalah *Judex Facti* telah menghilangkan hak Terdakwa dan keluarganya yang lain atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 tanpa ada sandaran putusan perdata yang menghapuskan hak tersebut dari Terdakwa dan Keluarganya. *Judex Facti* telah menyatakan penguasaan Terdakwa atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 adalah melawan hukum pidana;

Menghilangkan hak Terdakwa dan keluarganya yang lain atas Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 padahal menurut undang-undang hak tersebut masih ada dan melekat pada Terdakwa karena Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24 belum hapus haknya dan belum sah peralihannya sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 23 Ayat:

- (1) yang menyatakan "Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19";
- (2) dan Ayat (2) menyatakan "Pendaftaran tersebut dalam Ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut";

Berdasarkan uraian tersebut jelas putusan *Judex Facti* adalah tidak berlandaskan hukum atau setidaknya tidak menjalankan hukum sebagaimana mestinya, sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan unsur untuk memiliki terhadap unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP atau Pasal 362 KUHP adalah tidak terbukti;

7. Bahwa Keberatan Ketujuh: Bahwa keberatan kami terhadap putusan *Judex Facti* yang menyatakan unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu";

Terhadap tuntutan perkara Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut:

Bahwa kami keberatan karena pembelaan kami yaitu unsur sama-sama mempunyai niatan untuk memiliki (saling memiliki) yang oleh Sdr. Jaksa dinyatakan tidak mempunyai sandaran hukum dan oleh *Judex Facti* diamini dengan tidak dipertimbangkan dalam putusannya tentang keharusan Jaksa untuk membuktikan adanya "niatan saling memiliki atas masing-masing

Hal. 30 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pada saat pengambilan", adalah dalil yang mempunyai sandaran hukum yang jelas dimana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP adalah Pasal pemberatan dari Pasal 362 KUHP, sehingga apa yang ada dalam unsur Pasal 362 KUHP seluruhnya wajib pula ada dalam Pasal 363 KUHP, dan apa yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP atau 365 KUHP seluruhnya tidak wajib ada dalam Pasal 362 KUHP, hal ini karena Pasal 363 KUHP atau 365 KUHP adalah sama-sama pasal pencurian namun dilakukan dengan cara-cara tertentu sehingga disebut dengan pencurian dengan pemberatan, dan unsur yang paling esensial dalam tiap pencurian adalah niatan untuk memiliki yang wajib ada pada pelakunya untuk Pasal 362 KUHP, atau niatan untuk memiliki yang wajib ada pada masing-masing pelakunya untuk Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP atau 365 Ayat (2) ke-2 KUHP hal inilah yang dikenal dengan *Actus non facit reum, nisi mens sit rea* sebagaimana sudah kami urai dalam pledoi dan duplik kami sebelumnya;

Sehingga, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana bukan hanya karena seseorang tersebut telah melakukan perilaku lahiriah (*outward conduct*) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang Penuntut Umum, tetapi juga bahwa pada waktu perbuatan itu dilakukannya, orang itu harus memiliki kondisi jiwa atau disebut pula oleh Prof. Sutan Remi Sjahdeini, S.H. sebagai sikap kalbu (*state of mind*) tertentu yang berhubungan secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa/sikap kalbu dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) yaitu dalam tindak pidana pencurian berupa niatan untuk memiliki barang (sikap kalbu), oleh karenanya yang perlu kami tegaskan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencurian baik Pasal 362 KUHP ataupun Pasal 363 KUHP dan apabila *Judex Facti* berpendapat Terdakwa Jamhuri bersalah sebagaimana surat tuntutan Jaksa yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP maka yang wajib dibuktikan dan diuraikan dalam pertimbangannya adalah disamping perbuatan para Terdakwa juga niatan dari masing-masing Terdakwa, perlu kami pertegas bahwa hal-hal yang dilewatkan dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* atau setidaknya tidaknya pertimbangan *Judex Facti* bertentangan dengan aturan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur *mens rea* sebagai sikap kalbu (*state of mind*) yaitu niatan untuk saling memiliki terhadap obyek yang didalilkan dicuri tersebut terhadap masing-masing Terdakwa tidak terbukti dalam persidangan dan tidak dipertimbang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan dalam putusan, sementara yang dipertimbangkan hanyalah *actus reus* (perbuatan lahiriah) yaitu perbuatan serah terima/perbuatan pengambilannya saja;

- 2) Alasan tidak melakukan pemanggilan Terhadap Terdakwa Saiful Anwar sementara proses persidangan yang dijalankan oleh *Judex Facti* adalah dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga telah merugikan Terdakwa karena telah menyidangkan dengan Terdakwa tunggal sementara substansinya disidangkan dengan lebih dari 1 (satu) Terdakwa;
- 3) Orang yang didalilkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) ternyata orangnya ada dirumahnya dan tidak kemana-mana namun sama sekali tidak dihadirkan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum atau tidak pernah dipanggil oleh *Judex Facti* dalam persidangan *a quo*, hal ini sudah kami suarakan sejak awal persidangan/sejak awal pembacaan eksepsi dan diperkuat dengan surat keterangan Kepala Desa (Bukti surat Terdakwa yang diberi tanda T Nomor 9), surat keterangan Kepala Sekolah (Bukti surat Terdakwa yang diberi tanda T Nomor 10), dan bukti surat pernyataan mahasiswa (Bukti surat Terdakwa yang diberi tanda T Nomor 11) sehingga walaupun *Judex Facti* berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalil dakwaan primair, maka jelas persidangan dan putusan *Judex Facti* telah dijalankan tanpa berpedoman pada hukum karena mengabaikan Pasal 145 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), *juncto* Pasal 146 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 154 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan Ayat (7) KUHP dan hal ini sangat merugikan Terdakwa baik formil dan materiil, dimana putusan tersebut tidak hanya merugikan Terdakwa saja akan tetapi juga merugikan Saiful Anwar yang nyata-nyata tidak pernah diberi hak-haknya baik sebagai Tersangka ataupun Terdakwa namun telah diadili nasibnya juga sudah dijatuhkan oleh *Judex Facti* dalam putusannya tersebut;
- 4) Orang yang didalilkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) secara prosedur hukum dapat dipandang tidak sah penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) nya karena tidak berpedoman pada aturan perundang-undangan yang ada;
- 5) Persidangan *a quo* semakin jelas bahwa telah menyidangkan lebih dari 1 (satu) Terdakwa ketika ditemukan dalam pertimbangan putusannya *Judex Facti* pada halaman 38 menyatakan bahwa "Saudara Saiful Anwar sendiri juga telah melakukan perbuatan pelaksanaan dari tindak pidana pencurian yaitu dengan mengambil sertifikat *a quo* dari tangan saksi Yoga"

Hal. 32 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta dalam pertimbangan ini lebih tidak masuk akal karena eksepsi dan pembelaan berkaitan dengan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang diuraikan dalam dakwaan tidak secara tegas dipertimbangkan oleh *Judex Facti* namun ternyata vonis yang dijatuhkan adalah Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan secara jelas telah menyatakan Saiful Anwar sebagai pelaku pidana tanpa meniadakan orang yang bersangkutan, dan tanpa mengurai sebagai apa Saiful Anwar tersebut kapasitasnya dalam perbuatan yang diputuskan (apakah sebagai Pelaku/dader ??? apakah sebagai yang menyuruh melakukan/*doen plegen* ??? apakah sebagai turut serta/*mede plegen* ???) atau pembantu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 55 KUHP atau 56 KUHP, namun seluruhnya dinyatakan bersalah dengan vonis pelanggaran Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga dengan demikian demi keadilan putusan *Judex Facti* sudah selayaknya untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 597/Pid/2016/PT.SBY. tanggal 29 September 2016, yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 50/Pid.B/2016/PN.Pbl. tanggal 25 Juli 2016 untuk seluruhnya tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dakwaan primair Penuntut Umum. *Judex Facti* juga telah secara cukup dan benar mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidana berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa pada saat petugas Bank Bukopin Probolinggo bernama Yoga Aribusono, S.E. tanggal 4 Desember 2015 akan mengembalikan Sertifikat Hak Milik Tanah Nomor 24 atas nama Asmin yang dipakai jaminan hutang oleh Nawawi kepada ahli waris pemilik tanah dalam sertifikat tersebut, yang hadir pada saat itu di kantor Bank Bukopin antara lain: Terdakwa anak Aswin,

Hal. 33 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syaiful Anwar (Penasihat Hukum), Sofyan (pemilik tanah) berdasarkan akta hibah Nomor 132/BSK/IX/2001 tanggal 18 September 2001, Syamsudin anak Nawawi yang telah melunasi hutang Nawawi di Bank Bukopin dan lain-lain ahli waris Aswin;

- Bahwa setelah saksi Yoga Aribusono, S.E. tersebut meletakkan sertifikat hak milik tanah tersebut dimeja untuk diserahkan kepada para ahli waris yang berhak setelah menandatangani tanda terima, Syaiful Anwar mengambil Sertifikat Hak Milik (Sertifikat Hak Milik (SHM)) Nomor 24 tersebut tanpa persetujuan saksi Yoga Aribusono, S.E., kemudian diserahkan kepada Terdakwa, dan oleh Terdakwa Sertifikat Hak Milik Nomor 24 tersebut kemudian dibawa tidak dikembalikan kepada Sofyan yang berhak atas tanah tersebut berdasarkan Akta Hibah dimaksud;

Bahwa selain itu, alasan keberatan Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa JAMHURI bin Alm. ASMIN tersebut;

Hal. 34 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 oleh Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SUMARDIJATMO, S.H., M.H. dan DESNAYETI M., S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

SUMARDIJATMO, S.H., M.H.

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 35 dari 35 hal. Putusan No. 1391 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)